

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam melakukan pembuktian menggunakan pembuktian negatif yaitu hakim dalam mencari kebenaran materiil berlandas pada undang-undang yang berlaku dan timbulnya keyakinan hakim atas alat bukti yang sah. Alat bukti yang tertera pada putusan NOMOR : 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021 sudah terpenuhi berupa 3 keterangan saksi yang dihadirkan dengan nama Serka Jimi Kevin, Sertu Ryan Novrianto, Serda Ode Kavid Parluhutan, dalam persidangan sudah berkesuaian satu sama lain dan saling berkaitan dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa yaitu Kopda Sandiyanto, terdakwa telah mengakui perbuatannya, apabila disamakan dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Alasan terdakwa nekad melakukan tindakan Insubordinasi didasari akibat tindakan Saksi 1 yang dirasa tidak menghargai terdakwa, tentunya tindakan saksi 1 merujuk pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang dimana seorang atasan wajib memberikan contoh perilaku dan perkataan yang baik pada seorang bawahan. Alat bukti petunjuk pada kasus tindak pidana Insubordinasi putusan NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021 ditemukan berupa barang bukti surat yaitu 1 (satu) satu tempat kejadian perkara, 1 (satu) foto wajah memar dipipi bagian

kiri Saksi 1. Unsur tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan Kopda Sandiyanto pada Putusan NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021 telah memenuhi unsur yang pertama yaitu “militer” ,bahwa benar terdakwa masih menjadi anggota TNI dan masih berdinasi aktif saat tindak pidana terjadi. Unsur yang kedua yaitu “Yang sengaja menyerang atasan dengan tindakan nyata dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,merampas kemerdekaanya dalam bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas” unsur tersebut ditandai dengan tindakan Kopda Sandiyanto yang melakukan penamparan hingga menimbulkan luka memar pada Saksi 1 yaitu Serka Jimi Kevin selaku atasannya. Terpenuhiya alat bukti yang sah dan terpenuhiya unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi maka Terdakwa Kopda Sandiyanto telah melakukan tindak pidana militer Insubordinasi dan melanggar ketentuan pasal 106 Kuhpm. Tindakan terdakwa dilatar belakangi oleh tindakan

2. Surat Dakwaan Nomor :Sdak/138/XI/2021 tentang tindak pidana insurbodinasi yang dilakukan oleh Kopda Sandiyanto disusun dalam Dakwaan Alternatif. Hal ini ditandai dengan terdapat kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan dakwaan kedua dalam surat dakwaan tersebut. Dalam perumusan surat dakwaan Nomor :Sdak/138/XI/2021 yang dilakukan oditur militer terindikasi timbulnya keraguan untuk menjatuhkan dakwaan. Menurut analisa penulis hal ini disebabkan Oditur militer belum dapat memberikan suatu penilaian yang pasti terhadap suatu

perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena keterangan saksi yang berbeda antara satu sama lain. Berdasarkan analisis penulis dakwaan yang paling tepat dijatuhkan yaitu Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan melawanya dengan kekerasan, merampas kemerdekaanya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan sesuatu pekerjaan dinas diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun” berdasar fakta persidangan yang terungkap.

B. Saran

1. Terhadap hakim dalam menjatuhkan sanksi seharusnya memperhatikan kebenaran materiil yang melatar belakangi kejadian tindak pidana tersebut. Pada fakta persidangan disebutkan tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh Kopda Sandiyanto kepada Serka Jimi Kevin dilatar belakangi oleh tindakan yang dilakukan atasannya. Dalam hal ini hakim tidak memperhatikan faktor tersebut, seharusnya hakim mempertimbangkan faktor tersebut. Sehingga panjatuhan sanksi kepada terdakwa akan terasa lebih adil.
2. Terhadap surat dakwaan yang disusun oditur sudah tepat, namun seorang oditur militer tentunya tidak boleh ragu dalam manjatuhkan suatu dakwaan. Karena dalam surat dakwaan Nomor :Sdak/138/XI/2021 disusun secara alternatif yang dimana terindikasi timbulnya keraguan, hal ini ditandai dengan terdapat 2 dakwaan yang dijatuhkan oleh oditur

militer. Menurut analisa penulis hal ini disebabkan keterangan saksi yang berbeda antara satu sama lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana di Indonesia*, cet I, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Sofyan dan H.Abd.Asis, 2007, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenamdia Group, Jakarta, Hlm. 176-177.
- Anuar Bukhari, Muhammad Abudan, Frans Maramis, 2012, *Asas-asas Hukum Pidna Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet I, Raja Grafindo, Jakarta
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Cet I, Fikahati Aneska, Jakarta
- Jecheck dan wigend dalam Eddy O,S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalm Hukum Pidana*, Cet I, Erlangga, Jakarta.
- Laden Merpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Alumni, hlm. 109
- Moch.Faisal Salam, 2002, *Hukum Pidana Militer*, Cet I, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Franciskus Theo Junior, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana
- Rudi Satriyo, Rodliyah dan Salim H.S., 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cet I, Raja Grafindo, Depok.
- S.R.Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet 1, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta
- 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet 1, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cet I, Alumni, Bandung

Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggung Jawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, Pressindo, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Cet I, Raja Grafindo, Jakarta

T.J. Gunawan, 2015, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian ekonomi*, Cet I, Genta Press, Yogyakarta.

Jurnal

Lettu Cpm Suyoto 2015, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PM NOMOR: 94-K/PM.III- 12/AD/VI/2015)", *Jurnal Hukum Adigama*, Garuda Rujukan Digital

Bagus Agustus Linorangatau, 2020, "Pengaruh Asas Kesatuan Komando Dalam Proses Peradilan Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer", *Journal UAJY*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.

La Ode Abdul Tamin, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insurbordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer", *Halu Oleo legal research*, Garuda Rujukan Digital.

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, 2017, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, UH, Yogyakarta.

Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, 2016, *Yuridiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Dilmitama.

Misran Wahyudi, 2015, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan* Vol.4 No 3, Magister Hukum Udayana,

Patresia Pivitha, 2016, "Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta", *Journal Uajy*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Cet I, Raja Grafindo, Jakarta

T.J. Gunawan, 2015, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian ekonomi*, Cet I, Genta Press, Yogyakarta.

Totok Sugiarto, 2021, *kajian hukum pidana militer indonesia terhadap tindak pidana disersi*, Jurnal IUS ,VOL IX, Probolinggo

